



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutomo
2. Tempat lahir : Mapin Rea
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa mapin rea rt.001/005 kecamatan alas barat kabupaten lombok barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa: SUTOMO didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu I KETUT SUMERTHA, S.H, adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Sandubaya Nomor 20A Bertais Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10-KS/SK.Pid/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dengan register No:104/SK.PID/20/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sutomo** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun **dan denda Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) subsidair 6 bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Memerintah agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57,08 gram (kode C).
 - 1 buah handphone android merk vivo warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.455.000
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **sutomo** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 01.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di teras depan kamar hotel kubayan jalan borubudur kecamatan sandubaya kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu 1 (satu) buah kapsul yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 49,86 gram . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bertemu dengan yus botak als zaenal als jeno (dpo) dan diperkenalkan oleh yus palembang (dpo) ditempat penampungan malaysia menuju indonesia lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) percaya sama terdakwa karena rekomendasi dari yus palembang dan mengatakan “apa kamu mau membawa narkotika jenis shabu” lalu terdakwa jawab iya dan terdakwa mengatakan “apa saya mau bawa kebatam atau bagaimana” lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) mengatakan ya kamu bawa narkotika jenis shabu tersebut kebatam dan kamu dijamin saja dulu dirumahmu beberapa minggu nanti akan ada orang yang akan menghubungimu kalau kamu sudah dibatam kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut yang telah dibungkus pakai plastic warna hitam dimana jumlah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga bungkus lalu terdakwa menyimpannya didalam tas selempang kecil yang terdakwa kenakan dan terdakwa menuju menuju batam dengan menggunakan speedboat kemudian setelah sampai dibatam terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan menyimpannya dilemari baju kemudian setelah satu minggu yus botak als zaenal als jeno (dpo) menghubungi terdakwa dimana yus palembang (dpo) dan mengatakan “kapan kamu bisa berangkat” namun terdakwa menjawab untuk saat ini saya belum bisa karena belum mencoba untuk memasukkan kedalam lubang anus lalu yus botak als zaenal als jeno (dpo) mengatakan nanti kalau kamu sudah bisa hubungi saya lagi, lalu selang beberapa hari terdakwa berhasil memasukkan narkotika jenis shabu tersebut yang berbentuk kapsul kedalam lubang anus dimana narkotika jenis shabu tersebut dilapisi dengan karet kondom lalu diolesi dengan handbody dan memasukkannya satu persatu dan terdakwa kembali menghubungi yus botak als zaenal als jeno (dpo) menanyakan kemana akan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh yus botak (dpo) nanti kamu bawa kelombok dan bertemu dengan uca als musa dan terdakwa diberikan nomor handphone uca als musa kemudian setelah itu terdakwa menuju lombok dan pesawat menuju lombok sempat transit dijakarta dimana pada saat transit terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menghubungi uca als musa dan sempat menanyakan dimana posisi uca als musa serta siapa yang akan menjemput terdakwa dan dikatakan oleh uca als musa "setelah sampai lombok nanti pakai taksi saja dan nanti hubungi saya lagi" kemudian setelah sampai dilombok terdakwa menuju hotel kubayan cakranegara dan setelah sampai hotel terdakwa menghubungi uca als musa lalu uca als musa bersama dengan sulis wahyuningsih datang dan masuk kedalam kamar terdakwa dan uca als musa mengatakan mana bahannya? Dan dijawab oleh terdakwa "ada tapi dalam badan saya" lalu terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut mengedon dan mengeluarkan satu persatu dari lubang anus terdakwa namun terdakwa pada saat itu hanya mengeluarkan dua kapsul narkoba jenis shabu lalu membersihkannya dan memasukkan kedalam plastik warna hitam dan memberikannya kepada uca als musa setelah itu uca als musa dan sulis wahyuningsih pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat narkoba Polres Mataram bahwa musa dan sulis wahyuningsih sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian tim sat narkoba Polres Mataram melakukan pengintaian terhadap musa dan sulis wahyuningsih lalu tim menemukan sulis wahyuningsih masuk kedalam mini mart sedangkan musa menunggu dihalaman parkir lalu sulis wahyuningsih keluar dari mini mart dan duduk dikursi yang berada didepan minimart sambil menaruh 1 buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dua kapsul yg berisi narkoba jenis shabu kemudian tim sat res narkoba Polres Mataram mengamankan sulis wahyuningsih dan musa setelah itu tim sat res menanyakan kepemilikan barang tersebut diakui milik dari sulis wahyuningsih dan musa bahwa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa sutomo yang bertempat dihotel kubayan lalu setelah sesampainya dihotel kubayan tim sat narkoba Polres Mataram mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa masih menyimpan satu kapsul narkoba jenis shabu tersebut didalam anus terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam anus terdakwa dengan cara seperti buang air besar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7290/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1 berupa shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **sutomo** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 01.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di teras depan kamar hotel kubayan jalan borubudur kecamatan sandubaya kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu 1 (satu) buah kapsul yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 49,86 gram . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bertemu dengan yus botak als zaenal als jeno (dpo) dan diperkenalkan oleh yus palembang (dpo) ditempat penampungan malaysia menuju indonesia lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) percaya sama terdakwa karena rekomendasi dari yus palembang dan mengatakan "apa kamu mau membawa narkotika jenis shabu" lalu terdakwa jawab iya dan terdakwa mengatakan "apa saya mau bawa kebatam atau bagaimana" lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) mengatakan ya kamu bawa narkotika jenis shabu tersebut kebatam dan kamu diamankan saja dulu dirumahmu beberapa minggu nanti akan ada orang yang akan menghubungimu kalau kamu sudah dibatam kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut yang telah dibungkus pakai plastic warna hitam dimana jumlah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga bungkus lalu terdakwa menyimpannya didalam tas selempang kecil yang terdakwa kenakan dan terdakwa menuju menuju batam dengan menggunakan speedboat kemudian setelah sampai dibatam terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan menyimpannya dilemari baju kemudian setelah satu minggu yus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botak als zaenal als jeno (dpo) menghubungi terdakwa dimana yus Palembang (dpo) dan mengatakan "kapan kamu bisa berangkat" namun terdakwa menjawab untuk saat ini saya belum bisa karena belum mencoba untuk memasukkan kedalam lubang anus lalu yus botak als zaenal als jeno (dpo) mengatakan nanti kalau kamu sudah bisa hubungi saya lagi, lalu selang beberapa hari terdakwa berhasil memasukkan narkoba jenis shabu tersebut yang berbentuk kapsul kedalam lubang anus dimana narkoba jenis shabu tersebut dilapisi dengan karet kondom lalu diolesi dengan handbody dan memasukkannya satu persatu dan terdakwa kembali menghubungi yus botak als zaenal als jeno (dpo) menanyakan kemana akan membawa narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh yus botak (dpo) nanti kamu bawa kelombok dan bertemu dengan uca als musa dan terdakwa diberikan nomor handphone uca als musa kemudian setelah itu terdakwa menuju Lombok dan pesawat menuju Lombok sempat transit di Jakarta dimana pada saat transit terdakwa sempat menghubungi uca als musa dan sempat menanyakan dimana posisi uca als musa serta siapa yang akan menjemput terdakwa dan dikatakan oleh uca als musa "setelah sampai Lombok nanti pakai taksi saja dan nanti hubungi saya lagi" kemudian setelah sampai di Lombok terdakwa menuju hotel Kubayan Cakranegara dan setelah sampai hotel terdakwa menghubungi uca als musa lalu uca als musa bersama dengan Sulis Wahyuningsih datang dan masuk kedalam kamar terdakwa dan uca als musa mengatakan mana bahannya? Dan dijawab oleh terdakwa "ada tapi dalam badan saya" lalu terdakwa meminta izin untuk masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut mengedepan dan mengeluarkan satu persatu dari lubang anus terdakwa namun terdakwa pada saat itu hanya mengeluarkan dua kapsul narkoba jenis shabu lalu membersihkannya dan memasukkan kedalam plastik warna hitam dan memberikannya kepada uca als musa setelah itu uca als musa dan Sulis Wahyuningsih pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat Tim Sat Narkoba Polres Mataram bahwa musa dan Sulis Wahyuningsih sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pengintaian terhadap musa dan Sulis Wahyuningsih lalu Tim menemukan Sulis Wahyuningsih masuk kedalam Mini Mart sedangkan musa menunggu di halaman parkir lalu Sulis Wahyuningsih keluar dari Mini Mart dan duduk dikursi yang berada didepan minimart sambil menaruh 1 buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dua kapsul yg berisi narkoba jenis shabu kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram mengamankan Sulis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahyuningsih dan musa setelah itu tim sat res menanyakan kepemilikan barang tersebut diakui milik dari sulis wahyuningsih dan musa bahwa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa sutomo yang bertempat dihotel kubayan lalu setelah sesampainya dihotel kubayan tim sat narkoba polres mataram mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa masih menyimpan satu kapsul narkoba jenis shabu tersebut didalam anus terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam anus terdakwa dengan cara seperti buang air besar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7290/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan 1 berupa shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **sutomo** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 01.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di teras depan kamar hotel kubayan jalan borubudur kecamatan sandubaya kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) buah kapsul yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 49,86 gram . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bertemu dengan yus botak als zaenal als jeno (dpo) dan diperkenalkan oleh yus Palembang (dpo) ditempat penampungan malaysia menuju indonesia lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) percaya sama terdakwa karena rekomendasi dari yus Palembang dan mengatakan “apa kamu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membawa narkoba jenis "shabu" lalu terdakwa jawab iya dan terdakwa mengatakan "apa saya mau bawa kebatam atau bagaimana" lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) mengatakan ya kamu bawa narkoba jenis shabu tersebut kebatam dan kamu dijamin saja dulu dirumahmu beberapa minggu nanti akan ada orang yang akan menghubungimu kalau kamu sudah dibatam kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut yang telah dibungkus pakai plastic warna hitam dimana jumlah narkoba jenis shabu tersebut sebanyak tiga bungkus lalu terdakwa menyimpannya didalam tas selempang kecil yang terdakwa kenakan dan terdakwa menuju menuju batam dengan menggunakan speedboat kemudian setelah sampai dibatam terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan menyimpannya dilemari baju kemudian setelah satu minggu yus botak als zaenal als jeno (dpo) menghubungi terdakwa dimana yus Palembang (dpo) dan mengatakan "kapan kamu bisa berangkat" namun terdakwa menjawab untuk saat ini saya belum bisa karena belum mencoba untuk memasukkan kedalam lubang anus lalu yus botak als zaenal als jeno (dpo) mengatakan nanti kalau kamu sudah bisa hubungi saya lagi, lalu selang beberapa hari terdakwa berhasil memasukkan narkoba jenis shabu tersebut yang berbentuk kapsul kedalam lubang anus dimana narkoba jenis shabu tersebut dilapisi dengan karet kondom lalu diolesi dengan handbody dan memasukkannya satu persatu dan terdakwa kembali menghubungi yus botak als zaenal als jeno (dpo) menanyakan kemana akan membawa narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh yus botak (dpo) nanti kamu bawa kelombok dan bertemu dengan uca als musa dan terdakwa diberikan nomor handphone uca als musa kemudian setelah itu terdakwa menuju lombok dan pesawat menuju lombok sempat transit dijakarta dimana pada saat transit terdakwa sempat menghubungi uca als musa dan sempat menanyakan dimana posisi uca als musa serta siapa yang akan menjemput terdakwa dan dikatakan oleh uca als musa "setelah sampai lombok nanti pakai taksi saja dan nanti hubungi saya lagi" kemudian setelah sampai dilombok terdakwa menuju hotel kubayan cakranegara dan setelah sampai hotel terdakwa menghubungi uca als musa lalu uca als musa bersama dengan sulis wahyuningsih datang dan masuk kedalam kamar terdakwa dan uca als musa mengatakan mana bahannya? Dan dijawab oleh terdakwa "ada tapi dalam badan saya" lalu terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut mengedon dan mengeluarkan satu persatu dari lubang anus terdakwa namun terdakwa pada saat itu hanya mengeluarkan dua kapsul narkoba jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



shabu lalu membersihkannya dan memasukkan kedalam plastik warna hitam dan memberikannya kepada uca als musa setelah itu uca als musa dan sulis wahyuningsih pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat narkoba Polres Mataram bahwa musa dan sulis wahyuningsih sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian tim sat narkoba Polres Mataram melakukan pengintaian terhadap musa dan sulis wahyuningsih lalu tim menemukan sulis wahyuningsih masuk kedalam mini mart sedangkan musa menunggu dihalaman parkir lalu sulis wahyuningsih keluar dari mini mart dan duduk dikursi yang berada didepan minimart sambil menaruh 1 buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dua kapsul yg berisi narkoba jenis shabu kemudian tim sat res narkoba Polres Mataram mengamankan sulis wahyuningsih dan musa setelah itu tim sat res menanyakan kepemilikan barang tersebut diakui milik dari sulis wahyuningsih dan musa bahwa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa sutomo yang bertempat dihotel kubayan lalu setelah sesampainya dihotel kubayan tim sat narkoba Polres Mataram mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa masih menyimpan satu kapsul narkoba jenis shabu tersebut didalam anus terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam anus terdakwa dengan cara seperti buang air besar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7290/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan 1 berupa shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Husnul Zajuli Fahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Tim telah mengamankan 3 (tiga) orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketiga orang tersebut bernama Musa, Sulis Wayuningsih, dan Sutomo;
- Bahwa awalnya saksi terlebih dahulu mengamankan Musa dan Sulis Wahyuningsih pada hari jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di depan toko atau halaman parkir mini mart Jl. Sriwijaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, lalu setelah itu berdasarkan keterangan Terdakwa Musa dan Sulis selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa Sutomo pada hari itu juga sekitar 15 menit kemudian bertempat di teras depan kamar Hotel Kubayan Jl. Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama Tim 6 orang yaitu saksi Wahyu candra sulistio dan I Gede Sudana serta saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa bertiga;
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa Musa dan Sulis ada membawa dan menyimpan serta akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, informasi tersebut saksi dapatkan sejak 1 bulan sebelum penangkapan bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan jumlah yang besar;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengintaian, saksi menerangkan melihat seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa Musa dan Sulis berboncengan naik sepeda motor yang tiba di halaman parkir atau didepan swalayan Mini Mart lalu Terdakwa Sulis sempat masuk kedalam Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa menunggu di halaman parkir, tidak berapa lama Terdakwa Sulis keluar dari Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa masih menunggu diatas sepeda motornya seperti memantau sekelilingnya lalu Terdakwa Musa langsung pergi tapi balik lagi, dan mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa Musa yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan saksi Wahyu Candra Sulistio langsung mengamankan Terdakwa Sulis yang saat itu masih duduk didepan Swalayan Mini Mart;
- Bahwa saksi dan Tim sebelum memeriksa kedua Terdakwa tersebut, saksi dan Tim meminta Pegawai swalayan Mini Mart yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jaelani untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa akan tetapi hanya menemukan HP saja terhadap Terdakwa Musa;

– Bahwa pada saat itu saksi Wahyu Candra Sulistio langsung melakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk Terdakwa Sulis dimana disamping atau dilantai dekat Terdakwa Sulis ada ditemukan 1 buah tas plastik warna hitam yang jaraknya dekat dengan tempat duduk Terdakwa Sulis dimana tas plastik tersebut berisikan 2 buah berbentuk kapsul lonjong yang dilakban warna coklat yang mana isinya adalah Kristal bening yang diduga jenis shabu;

– Bahwa situasi disekitar tempat saksi saksi dan Tim mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis pada waktu itu sedang sepi, hanya ada Terdakwa Musa dan Sulis;

– Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo belakangan sekitar 15 menit setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa Musa dan Sulis;

– Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Musa dan Sulis, Kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut milik mereka berdua;

– Bahwa menurut pengakuan kedua terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Sutomo yang mana Terdakwa Sulis membawanya dengan cara disimpan disaku celananya dari Hotel Kubayan menuju ke swalayan Mini Mart bersama Terdakwa Musa menggunakan sepeda motor;

– Bahwa saksi dan Tim menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo di teras depan kamar Hotel Kubayan Jalan Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram tepat 15 menit setelah mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis berdasarkan keterangan kedua Terdakwa;

– Bahwa Saksi dan Tim setelah mengamankan Terdakwa Sutomo langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa Sutomo yang menanyakan tentang apakah kenal dengan kedua Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Sutomo sudah saling kenal dengan Terdakwa Musa sedangkan Terdakwa Sulis baru kenal saat berada di Hotel Kubayan, sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 buah kapsul yang dilakban warna coklat berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu kepada Terdakwa Sutomo, saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa Sutomo apakah masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dan setelah didesak terus Terdakwa Sutomo mengakui masi ada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan Narkotika jenis shabu didalam perutnya yang masih tertinggal sebanyak 1 buah kapsul lagi;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Sutomo dirinya menyimpan nakotika tersebut dengan cara dimasukkan melalui lubang anus Terdakwa Sutomo sebanyak 3 kapsul yaki 2 kapsul sudah dikeluarkan dan diberikan kepada Terdakwa Musa dan yang 1 kapsul sisanya dikeluarkan oleh Terdakwa Sutomo di kamar mandi seperti orang buang air besar dan didapatkan 1 kapsul yang dilapisi lakban warna coklat dan karet kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sutomo, dirinya membawa narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh Sdr Botak yang berada dibatam untuk diserahkan kepada Musa dimana Terdakwa Sutomo berangkat dari Batam menuju Lombok menggunakan Pesawat Udara pada hari Kamistanggal 06 Desember 2019 yang tiba di bandara Lombok jam 23.00 Wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Wahyu Candra Sulisty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia dihadapkan dipersidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketiga orang tersebut bernama Musa, Sulis Wayuningsih, dan Sutomo;

- Bahwa awalnya saksi terlebih dahulu mengamankan Musa dan Sulis Wahyuningsih pada hari jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di depan toko atau halaman paker mini mart Jl. Sriwijaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, lalu setelah itu berdasarkan keterangan Terdakwa Musa dan Sulis selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa Sutomo pada hari itu juga sekitar 15 menit kemudian bertempat di teras depan kamar Hotel Kubayan Jl. Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama Tim 6 orang yaitu saksi Husnul Zajuli Fahmi dan I Gede Sudana serta saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa ketiga;

- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ciri-ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Musa dan Sulis ada membawa dan menyimpan serta akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, informasi tersebut saksi dapatkan sejak 1 bulan sebelum penangkapan bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan jumlah yang besar;

– Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengintaian, saksi menerangkan melihat seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa Musa dan Sulis berboncengan naik sepeda motor yang tiba di halaman parkir atau didepan swalayan Mini Mart lalu Terdakwa Sulis sempat masuk kedalam Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa menunggu di halaman parkir, tidak berapa lama Terdakwa Sulis keluar dari Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa masih menunggu diatas sepeda motornya seperti memantau sekelilingnya lalu Terdakwa Musa langsung pergi tapi balik lagi, dan mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa Musa yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan saksi Wahyu Candra Sulistio langsung mengamankan Terdakwa Sulis yang saat itu masih duduk didepan Swalayan Mini Mart;

– Bahwa saksi dan Tim sebelum memeriksa kedua Terdakwa tersebut, saksi dan Tim meminta Pegawai swalayan Mini Mart yang bernama Jaelani untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa akan tetapi hanya menemukan HP saja terhadap Terdakwa Musa;

– Bahwa pada saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk Terdakwa Sulis dimana disamping atau dilantai dekat Terdakwa Sulis ada ditemukan 1 buah tas plastik warna hitam yang jaraknya dekat dengan tempat duduk Terdakwa Sulis dimana tas plastik tersebut berisikan 2 buah berbentuk kapsul lonjong yang dilakban warna coklat yang mana isinya adalah Kristal bening yang diduga jenis shabu;

– Bahwa situasi disekitar tempat saksi mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis pada waktu itu sedang sepi, hanya ada Terdakwa Musa dan Sulis;

– Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo belakangan sekitar 15 menit setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa Musa dan Sulis;

– Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Musa dan Sulis, Kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut milik mereka berdua;

– Bahwa menurut pengakuan kedua terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Sutomo yang mana Terdakwa Sulis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya dengan cara disimpan disaku celananya dari Hotel Kubayan menuju ke swalayan Mini Mart bersama Terdakwa Musa menggunakan sepeda motor;

– Bahwa saksi dan Tim menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo di teras depan kamar Hotel Kubayan Jalan Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram tepat 15 menit setelah mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis berdasarkan keterangan keuda Terdakwa;

– Bahwa Saksi dan Tim setelah mengamankan Terdakwa Sutomo langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa Sutomo yang menanyakan tentang apakah kenal dengan kedua Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Sutomo sudah saling kenal dengan Terdakwa Musa sedangkan Terdakwa Sulis baru kenal saat berada di Hotel Kubayan, sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 buah kapsul yang dilakban warna coklat berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu kepada Terdakwa Sutomo, saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa Sutomo apakah masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dan setelah didesak terus Terdakwa Sutomo mengakui masi ada menyimpan Narkotika jenis shabu didalam perutnya yang masih tertinggal sebanyak 1 buah kapsul lagi;

– Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Sutomo dirinya menyimpan nakotika tersebut dengan cara dimasukkan melalui lubang anus Terdakwa Sutomo sebanyak 3 kapsul yaki 2 kapsul sudah dikeluarkan dan diberikan kepada Terdakwa Musa dan yang 1 kapsul sisanya dikeluarkan oleh Terdakwa Sutomo di kamar mandi seperti orang buang air besar dan didapatkan 1 kapsul yang dilapisi lakban warna coklat dan karet kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa Sutomo, dirinya membawa narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh Sdr Botak yang berada dibatam untuk diserahkan kepada Musa dimana Terdakwa Sutomo berangkat dari Batam menuju Lombok menggunakan Pesawat Udara pada hari Kamistanggal 06 Desember 2019 yang tiba di bandara Lombok jam 23.00 Wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

3. Saksi **MUSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram
- Bahwa saksi yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Sulis sempat masuk kedalam swalayan minimart sedangkan saksi menunggu dihalaman parkir mini mart lalu beberapa kemudian saksi Sulis keluar dari minimart dan duduk didepan kursi minimart tersebut sedangkan saksi sempat pergi dari minimart lalu balik lagi kemudian tim sat res narkotika Polres Mataram langsung mengamankan saksi yang pada saat itu posisinya lagi duduk diatas sepeda motornya dan mengamankan saksi Sulis yang sedang duduk didepan minimart;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi tidak ditemukan apa-apa dan juga pada badan saksi Sulis tidak ditemukan apa-apa namun disekitar tempat duduk saksi Sulis yang jaraknya sangat dekat dengan saksi Sulis ditemukan satu buah plastic warna hitam yang berisikan dua buah berbentuk kapsul yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi Sulis menyimpan disaku celananya dari hotel kubayan sampai keminimart bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa Sutomo memberikan narkotika jenis shabu tersebut dihotel kubayan kepada saksi, lalu saksi memberikan kepada saksi Sulis;
- Bahwa Zaenal als jeno (dpo) sempat menghubungi Terdakwa sebanyak empat kali;
- Bahwa Terdakwa sutomo memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang anusnya dengan cara dilapisi oleh karet kondom dan diberi pelumas lalu terdakwa sutomo mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara seperti buang air besar;
- Bahwa benar saksi sempat dihubungi oleh jeno als zainal dari batam lalu saksi ditawarkan narkotika jenis shabu dan saksi menghubungi saksi sulis untuk mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa sutomo diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa sutomo untuk bertemu dihotel kubayan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga seluruh narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sulis yang berbicara dengan zaenal als jeno untuk mendealkan harga;
- Bahwa saksi rencananya akan membawa narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi sulis untuk bertemu dengan pembeli yang bernama agus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

4. Saksi **SULIS WAHYUNINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi Musa yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi sempat masuk kedalam swalayan minimart sedangkan saksi Musa menunggu dihalaman parkir mini mart lalu beberapa kemudian saksi keluar dari minimart dan duduk didepan kursi minimart tersebut sedangkan saksi musa sempat pergi dari minimart lalu balik lagi kemudian tim sat res narkoba polres Mataram langsung mengamankan saksi musa yang pada saat itu posisinya lagi duduk diatas sepeda motornya dan mengamankan saksi yang sedang duduk didepan minimart;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi musa tidak ditemukan apa-apa dan juga pada badan saksi tidak ditemukan apa-apa namun disekitar tempat duduk saksi yang jaraknya sangat dekat dengan saksi ditemukan satu buah plastic warna hitam yang berisikan dua buah berbentuk kapsul yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi menyimpan disaku celananya dari hotel kubayan sampai kemini mart bersama dengan saksi Musa;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Sutomo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sutomo memberikan narkoba jenis shabu tersebut dihotel kubayan kepada saksi Musa lalu saksi Musa memberikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Musa untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi sempat berbicara dengan zaenal als jeno untuk mendealkan harga narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sutomo diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa saksi rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa harga seluruh narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2017 dan divonis 3 tahun penjara;
 - Bahwa saksi kenal dengan pembeli yang bernama agus di sel tahanan dimana agus merupakan tahanan kasus pembunuhan;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa Musa untuk menawarkan mencari pembeli narkoba jenis shabu namun saksi tidak langsung mengiyakan tetepi setelah saksi Musa menghubungi saksi tiga sampai empat kali baru saksi mau untuk mencari pembeli
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Musa karena satu kampung disumbawa sedangkan saksi tidak kenal dengan saksi Sulis Wahyuningsih;
- Bahwa Terdakwa diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya kota mataram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari batam yang bernama yus botak yang berada di Negara Malaysia;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dipenampungan lalu Terdakwa bertemu dengan yus palembang dimana yus palembang mengenalkan Terdakwa dengan yus botak (zaenal als jeno) dpo kemudian yus botak meyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke yus palembang lalu yus palembang menyerahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa disuruh membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dilapisi karet kondom dan diberi pelumas berupa handbody dan dimasukkan kedalam anus;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga kapsul dengan berat satu setengah ons;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari wilayah Malaysia dengan menggunakan tas slempang menuju batam indonesia;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari batam kelombok dengan cara dimasukkan kedalam lubang anus terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi Musa setelah sampai dilombok;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Musa dan saksi sulis dihotel kubayan cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kapsul narkotika jenis shabu tersebut dari lubang anus saksi dan mengeluarkan sebanyak dua kapsul dan memberikannya kepada saksi Musa lalu saksi Musa memberikan ke saksi Sulis Wahyuningsih dan terdakwa Sulis memasukkan dua kapsul tersebut kedalam kresek warna hitam untuk dibawa ke pembeli;
- Bahwa terdakwa pernah diancam oleh Yus Palembang;
- Bahwa terdakwa diberikan uang lima juta rupiah dan tiket menuju lombok oleh yus Palembang;
- Bahwa terdakwa akan mendapat upah sebesar dua puluh juta rupiah apabila narkotika jenis shabu tersebut semua terjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57,08 gram (kode C);
2. 1 buah handphone android merk vivo warna hitam;
3. Uang tunai Rp.455.000

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 01.15 wita, bertempat di teras depan kamar hotel kubayan jalan borubudur kecamatan sandubaya kota mataram telah diamankan dan ditangkap karena melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan saksi musa karena satu kampung disumbawa sedangkan terdakwa tidak kenal dengan saksi sulis wahyuningsih;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya kota mataram;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari batam yang bernama yus botak yang berada dinegara malaysia;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya berada dipenampungan lalu terdakwa bertemu dengan yus palembang dimana yus palembang mengenalkan terdakwa dengan yus botak (zaenal als jeno) dpo kemudian yus botak meyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke yus palembang lalu yus palembang menyerahkan kepada terdakwa dimana terdakwa disuruh membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dilapisi karet kondom dan diberi pelumas berupa handbody dan dimasukkan kedalam anus;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga kapsul dengan berat satu setengah ons;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa narkotika jenis shabu tersebut dari wilayah malaysia dengan menggunakan tas slempang menuju batam indonesia;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa narkotika jenis shabu tersebut dari batam kelombok dengan cara dimasukkan kedalam lubang anus terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menghubungi saksi musa setelah sampai dilombok;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bertemu dengan saksi musa dan saksi sulis dihotel kubayan cakranegara kota mataram;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengeluarkan kapsul narkoba jenis shabu tersebut dari lubang anus terdakwa dan mengeluarkan sebanyak dua kapsul dan memberikannya kepada saksi musa lalu saksi musa memberikan kepada saksi sulis wahyuningsih dan saksi sulis memasukkan dua kapsul tersebut kedalam kresek warna hitam untuk dibawa ke pembeli;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah diancam oleh yus Palembang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diberikan uang lima juta rupiah dan tiket menuju lombok oleh yus Palembang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan akan mendapat upah sebesar dua puluh juta rupiah apabila narkoba jenis shabu tersebut semua terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur SETIAP ORANG;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG:

Yang dimaksud dengan **"SETIAP ORANG"** ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan terdakwa Sutomo terbukti bahwa ia sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan



perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Awalnya terdakwa bertemu dengan yus botak als zaenal als jeno (dpo) dan diperkenalkan oleh yus palembang (dpo) ditempat penampungan malaysia menuju indonesia lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) percaya sama terdakwa karena rekomendasi dari yus palembang dan mengatakan “apa kamu mau membawa narkotika jenis shabu” lalu terdakwa jawab iya dan terdakwa mengatakan “apa saya mau bawa kebatam atau bagaimana” lalu yus botak als zaenal als beno (dpo) mengatakan ya kamu bawa narkotika jenis shabu tersebut kebatam dan kamu diaman saja dulu dirumahmu beberapa minggu nanti akan ada orang yang akan menghubungimu kalau kamu sudah dibatam kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut yang telah dibungkus pakai plastic warna hitam dimana jumlah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga bungkus lalu terdakwa menyimpannya didalam tas selempang kecil yang terdakwa kenakan dan terdakwa menuju menuju batam dengan menggunakan speedboat kemudian setelah sampai dibatam terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan menyimpannya dilemari baju kemudian setelah satu minggu yus botak als zaenal als jeno (dpo) menghubungi terdakwa dimana yus palembang (dpo) dan mengatakan “kapan kamu bisa berangkat” namun terdakwa menjawab untuk saat ini saya belum bisa karena belum mencoba untuk memasukkan kedalam lubang anus lalu yus botak als zaenal als jeno (dpo) mengatakan nanti kalau kamu sudah bisa hubungi saya lagi, lalu selang beberapa hari terdakwa berhasil memasukkan narkotika jenis shabu tersebut yang berbentuk kapsul kedalam lubang anus dimana narkotika jenis shabu tersebut dilapisi dengan karet kondom lalu diolesi dengan handbody dan memasukkannya satu persatu dan terdakwa kembali menghubungi yus botak als zaenal als jeno (dpo) menanyakan kemana akan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh yus botak (dpo) nanti kamu bawa kelombok dan bertemu dengan uca als musa dan terdakwa diberikan nomor handphone

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



uca als musa kemudian setelah itu terdakwa menuju lombok dan pesawat menuju lombok sempat transit dijakarta dimana pada saat transit terdakwa sempat menghubungi uca als musa dan sempat menanyakan dimana posisi uca als musa serta siapa yang akan menjemput terdakwa dan dikatakan oleh uca als musa "setelah sampai lombok nanti pakai taksi saja dan nanti hubungi saya lagi" kemudian setelah sampai dilombok terdakwa menuju hotel kubayan cakranegara dan setelah sampai hotel terdakwa menghubungi uca als musa lalu uca als musa bersama dengan sulis wahyuningsih datang dan masuk kedalam kamar terdakwa dan uca als musa mengatakan mana bahannya? Dan dijawab oleh terdakwa "ada tapi dalam badan saya" lalu terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut mengedon dan mengeluarkan satu persatu dari lubang anus terdakwa namun terdakwa pada saat itu hanya mengeluarkan dua kapsul narkotika jenis shabu lalu membersihkannya dan memasukkan kedalam plastik warna hitam dan memberikannya kepada uca als musa setelah itu uca als musa dan sulis wahyuningsih pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat narkoba polres mataram bahwa musa dan sulis wahyuningsih sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian tim sat narkoba polres mataram melakukan pengintaian terhadap musa dan sulis wahyuningsih lalu tim menemukan sulis wahyuningsih masuk kedalam mini mart sedangkan musa menunggu dihalaman parkir lalu sulis wahyuningsih keluar dari mini mart dan duduk dikursi yang berada didepan minimart sambil menaruh 1 buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan dua kapsul yg berisi narkotika jenis shabu kemudian tim sat res narkoba polres mataram mengamankan sulis wahyuningsih dan musa setelah itu tim sat res menanyakan kepemilikan barang tersebut diakui milik dari sulis wahyuningsih dan musa bahwa mereka memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa sutomo yang bertempat dihotel kubayan lalu setelah sesampainya dihotel kubayan tim sat narkoba polres mataram mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa masih menyimpan satu kapsul narkotika jenis shabu tersebut didalam anus terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dari dalam anus terdakwa dengan cara seperti buang air besar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7290/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1 berupa shabu tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57,08 gram (kode C), 1 buah handphone android merk vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemeberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutomo** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 57,08 gram (kode C);
 - 1 buah handphone android merk vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami **Sri Sulastrri, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.**, dan **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)